

UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PENEGAKAN HUKUM DI SULAWESI BARAT

Andi Aprasing, Sulaeman

Email: aprasing@unsulbar.ac.id sulaeman@unsulbar.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

Abstrak

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi melalui *Law Enforcement* (penegakan hukum) agar dapat berfungsi dengan baik. Hutan adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu upaya melestarikan dan melindungi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.

Kata Kunci : Hutan lindung, Pelestarian lingkungan, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Hutan sebagai modal dasar pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat untuk generasi sekarang dan akan datang.

Hutan merupakan sumber daya alam, mempunyai berbagai manfaat dan fungsi produksi, fungsi lindung dalam pengawetan alam, fungsi estetika serta fungsi strategis dalam pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan manfaat dan fungsinya tersebut di atas, agar dapat diperoleh hasil maksimal, berdaya guna dan berhasil guna maka hutan perlu ditata dan dikelola sesuai dengan fungsinya yang ditetapkan sesuai dengan sifat karakteristik fisik, biologis, klimatologis dan ekologis dengan pertimbangan aspek teknis, sosial ekonomis dan aspek institusi serta penunjang sistem kehidupan.

Selain peranan ekologis, hutan merupakan sumber daya alam yang penting dipandang dari sudut ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang dicanangkan oleh bangsa Indonesia sangat didukung oleh sumber daya hutan. Demikian pula masyarakat Indonesia yang sebagian besar bermukim dipedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani, hutan merupakan salah satu tambahan kehidupan. Di hutan mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat itu dapat dibedakan atas dua macam yaitu manfaat secara langsung dan manfaat tidak langsung. Yang dimaksud dengan manfaat langsung, adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat sedang manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Di samping itu, hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu usaha untuk : (1) melindungi dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).

Di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk : (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Kawasan Hutan yang ada di Taman Wisata Alam (TWA) Sulawesi Barat sebenarnya bebas dari pemanfaatan orang-orang luar, namun kenyataannya sekarang ini kerusakan hutan diduga karena kesengajaan dimana ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Sulawesi Barat. Di kawasan yang sebenarnya tidak boleh ada bangunan karena dilindungi undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan khususnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menetapkan bahwa kawasan pelestarian alam yang terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam hanya diperuntukkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya dengan tidak mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

B. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat perburuhan, tempat istirahat dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Menurut Dengler (Salim, H.S.,S.H 2003:40) yang diartikan dengan hutan, adalah :

Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan

tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical).

Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah : (1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savanna dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok.

Defenisi di atas, senada dengan defenisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Di dalam pasal itu yang diartikan dengan hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ada empat unsur yang terkandung dari defenisi hutan di atas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut tanah hutan,
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna,
3. Unsur lingkungan, dan
4. Unsur Penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Adanya Penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya Penetapan Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan itu kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu: (1) agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk membatat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan, dan (2) mewajibkan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

C. Pengertian Perlindungan Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena hutan itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Manfaat itu dapat dibedakan menjadi langsung dan tidak langsung.

Di samping itu, hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar dapat berfungsi dengan baik.

Sedangkan pengertian Hutan di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu usaha untuk : (1) melindungi dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan (Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967).

Di dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk : (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perbedaan yang prinsip dari kedua ketentuan di atas, adalah bahwa dalam ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 hanya perlindungan terhadap hak negara atas hutan dan hasil hutan, tetapi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak hanya hak negara atas hutan yang dilindungi, tetapi juga hak masyarakat dan perorangan juga mendapat perlindungan sebagaimana mestinya.

Ada dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi hak negara atas hutan, yaitu : (1) usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan, dan (2) usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan polisionil hutan.

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Ada 5 (lima) golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan :

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran;
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.

Ada 5 (lima) faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu:

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat;
2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
3. Perladangan berpindah-pindah;
4. Sempitnya lapangan pekerjaan;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lain-lainnya.

D. Pelaksanaan Perlindungan Hutan

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan, adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I, yang meliputi : Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kehutanan. Namun, tidak menutup kemungkinan terlibat pihak lain, seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak perusahaan hutannya masing-masing.

Pejabat yang diberikan wewenang khusus dalam bidang kepolisian adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang kehutanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan berwenang untuk :

1. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan (kring);
2. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan Pejabat tersebut untuk memeriksa hasil hutan;
3. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan;
4. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan;
5. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Polri, dalam hal tertangkap tangan;
6. membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan (Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1989).

Di samping kewenangan itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan berkewajiban untuk :

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya tindak pidana yang telah menyangkut hutan dan kehutanan;
2. Menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan;
3. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang kehutanan;
4. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi tindak pidana di bidang kehutanan;
5. Membuat dan menandatangani berita acara;
6. Mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang kehutanan;
7. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Polri (Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985).

Kewenangan dan kewajiban itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan perlindungan Hutan maka dari itu pemanfaatan Hutan terkait dengan pelaksanaan perlindungan Hutan seperti dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat terutama di sekitar hutan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi Hutan sebagai amanah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Sebagaimana yang terdapat pada Bagian Kesatu Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, yang berbunyi :

- (1) Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 - d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pemanfaatan hutan pada Hutan dijelaskan pada Bagian Ketiga Pasal 23, yang berbunyi :

- (1) Pemanfaatan hutan pada Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Dalam blok perlindungan pada Hutan, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 sebagai berikut :

- (1) Pemanfaatan kawasan pada Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha :
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. penangkaran satwa liar;
 - f. rehabilitasi satwa; atau

- g. budidaya hijauan makanan ternak.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. pengolahan tanah terbatas;
 - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
 - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan dijelaskan pada Pasal 25, sebagai berikut :

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan, dilakukan dengan ketentuan tidak :
- a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. mengubah bentang alam; dan
 - c. merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- (3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada Hutan, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan dijelaskan pada Pasal 26, sebagai berikut :

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, antara lain berupa :

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah;
- e. jamur; atau
- f. sarang burung walet.

(2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan dilakukan dengan ketentuan :

- a. hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami;
- b. tidak merusak lingkungan; dan
- c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.

(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.

(4) Pada Hutan, dilarang;

- a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya;
- b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

F. Peran Serta Masyarakat

Keberhasilan pembangunan di bidang kehutanan, tidak saja ditentukan oleh aparatur yang cakap dan terampil, tetapi harus juga didukung dengan peran serta masyarakat. Perlunya peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan adalah didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta masyarakat tersebut dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan mengingatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Masyarakat sekitar hutan sebenarnya memiliki potensi yang tinggi apabila diberdayakan, tetapi dalam hal ini masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaannya. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan mempunyai prioritas utama dalam suatu pengelolaan hutan.

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan hutan bersama dengan pemerintah. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan. Sedangkan, peningkatan ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap kawasan hutan dan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah sumber daya hutan agar secepatnya dapat diatasi dan ditanggulangi.

Menurut Prakosa (Abdul Hakim, S.H 2005: 109) ada 3 (tiga) asumsi dasar yang mendorong kearah perubahan kebijakan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan (*rural community*) dan pembangunan pedesaan (*rural development*), yaitu:

1. Sektor kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar hutan, yang kehidupannya bergantung pada interaksinya dengan hutan dan tanah hutan;
2. Sektor kehutanan dan para rimbawan harus mengintegrasikan dengan sektor pertanian dan sektor-sektor lain, dan perlunya faktor-faktor di luar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan kehutanan; dan
3. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat sekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

Bertolak dari ketiga asumsi itulah, maka dikemas pola baru dengan "*social forestry*" atau hutan kemasyarakatan, sebagai suatu pola kehutanan yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan alam sebenarnya secara umum sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti tercantum pada :

1. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
2. Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Sedangkan secara khusus pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur sebagai berikut :

Pasal 68, menegaskan :

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - a Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - c Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
 - d Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69, menegaskan bahwa :

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah.

Sedangkan Pasal 70, menegaskan :

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban peran serta masyarakat dalam bidang kehutanan diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, yang berbunyi : untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikutsertakan.

Selanjutnya di dalam penjelasannya disebutkan bahwa kewajiban melindungi hutan adalah bukan kewajiban dari pemerintah semata-mata akan tetapi merupakan kewajiban dari seluruh rakyat, karena fungsi hutan itu menguasai hajat hidup orang banyak. Ketentuan ini hanya mengikutsertakan masyarakat dalam tahap pelaksanaan dari suatu kegiatan di bidang kehutanan, sedangkan dalam tahap perencanaan dan penilaiannya masyarakat kurang dilibatkan, terbukti dalam rencana peruntukkan dan pengukuhan hutan pemerintah yang menentukan secara sepihak. Sehingga di dalam penentuan peruntukannya itu sering terjadi konflik dengan masyarakat.

G. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan ketentuan tentang perlindungan hutan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi, maka hasil yang dapat dicapai disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pelaksanaan perlindungan kawasan hutan Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar adalah sebagai berikut :
 - a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar terhadap Perlindungan Kawasan Hutan,
 - b. Sosialisasi dan penyuluhan,
 - c. Pencegahan kerusakan Kawasan Hutan melalui Patroli Rutin,
 - d. Pendekatan sosial–ekonomi,
 - e. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pada Kawasan Hutan,
 - f. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan hutan.
2. Pelaksanaan perlindungan kawasan hutan di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar adalah sebagai berikut :
 - a. Pencegahan terhadap kerusakan kawasan hutan lindung,
 - b. Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung,
 - c. Penyelesaian kasus pelanggaran terhadap kawasan hutan lindung,

- d. Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu pada Kawasan Hutan Lindung,
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan kawasan hutani Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor Alam, terdiri dari : letak dan kondisi hutan lindung, topografi wilayah, iklim, keadaan dan jenis tanah
 - b. Faktor Manusia, terdiri dari : kurangnya personil pengamanan hutan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Hukum dan Perundang-undangan di bidang Kehutanan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat,
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan,

Referensi

- Aprasing Andi, *Urgensi Perlindungan Kerusakan Kawasan Hutan*, Jurnal Ekosistem, Volume 12, Maret 2011, , Makassar,
- Baro Rachmad, *Fenomena Kota Sakit dan Urgensi Penataan Ruang*, Jurnal Dejure Volume 10, Nomor 2, Maret 2010, Fakultas Hukum Universitas Khaerun Ternate.
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2019). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 26(2), 590-611.
- Departemen Kehutanan. 2010. *Peraturan Perundang-undangan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam*, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.
- Hafidz, J. (2019). Ekologi Konstitusional (Green Constitutional) dan Kedaulatan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 26(2), 533-549.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197.
- Khakim, Abdul.2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muchtar, M. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jentera hukum borneo*, 3(01), 1-18.
- Madiong, Baso. *Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan di Sulawesi Barat*. Jurnal Clavia Volume 14, Nomor 1, Januari 2010. Fakultas Hukum Universitas "45", Makassar.

- Priyanta, M. (2015). Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 337-349.
- Rondonuwu, D. E. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex privatum*, 6(9).
- Salim, H.S., 2003. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salle, Kaimuddin. *Hutan Ammatoa Terancam Kepunahan*. Jurnal Clavia Volume 14, Nomor 1, Januari 2010. Fakultas Hukum Universitas "45", Makassar.
- Sumardi, Widyastuti. 2004. *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tresnasujana, U.W., 2010. *Berbagi Pengalaman Tentang Konflik Berbagai Kepentingan Terhadap Kawasan Hutan di Sulawesi Barat*. Makalah Disampaikan pada Workshop Implementasi Kebijakan Kehutanan Dibidang Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan di Sulawesi Barat di Makassar 15-16 Pebruari 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*. 2008. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yusuf, M., M, 2010. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kerusakan Kawasan Hutan Di Sulawesi Barat*. Makalah Disampaikan pada Rapat Koordinasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kerusakan Hutan di Jakarta 12-13 Januari 2010.